



Kode II J.2.b

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1150/III/A/UNAND-2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN WAKIL REKTOR I
UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keberangkatan Sdr. Dr. Ir. Febrin Anas Ismail, MT, Wakil Rektor I Universitas Andalas ke Tanah Suci dalam rangka melaksanakan Ibadah Haji, maka untuk kelancaran proses administrasi Bidang Akademik perlu Menunjuk Pejabat Pelaksana Harian Wakil Rektor I Universitas Andalas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian Wakil Rektor I Universitas Andalas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2011-2015;

MEMUTUSKAN

Memperhati-

kan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian.

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENJUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN WAKIL REKTOR I UNIVERSITAS ANDALAS. *E*

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil,
N a m a : **Dr. Ir. Aprisal, MP**
NIP : 196304211990021001
Pangkat/Golongan : Pembina (gol. IV/a)
Jabatan : Wakil Rektor III
Sebagai Pejabat Pelaksana Harian Wakil Rektor I Universitas
Andalas.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Harian bertanggung jawab atas surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses kegiatan administrasi akademik, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP3), penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainya.
2. Tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya.
3. Tidak membawa dampak terhadap kepegawaian dan tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Harian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 September** sampai dengan **17 Oktober 2014**.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 September 2014



Dr. H. Werry Darta Taifur, SE, MA 
NIP. 196011291986031003

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Andalas
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
4. Direktur Pascasarjana Universitas Andalas
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan